



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KANGAE
Jalan Nai Roa No. - Telp. (0382)-
WAIPARE

KEPUTUSAN CAMAT KANGAE
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD- HI) TEKA IKU I

CAMAT KANGAE,

- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk satuan pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh masyarakat melalui Pembentukan Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain;
- c. bahwa Lembaga PAUD Teka Iku I. yang telah menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia dini sejak tahun 2011 berjalan baik sesuai aturan yang berlaku;
- d. bahwa ijin operasional Lembaga PAUD Teka Iku I telah berakhir sehingga demi ketertiban administrasi penyelenggaraan lembaga tersebut perlu diperpanjang ijin operasionalnya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a,b,c dan d maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 10) .

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kejuruan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 62/PKD/PAUD/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Teka Iku Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kader PAUD Desa Teka Iku Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD Teka Iku I

A l a m a t : Rt/Rw.

Dusun : Hubing Kloang

D e s a : Teka iku

Kecamatan : Kangae

Kabupaten : Sikka

Pimpinan/Penanggungjawab : Kepala Desa Teka Iku

Penyelenggara : Margareta Oktaviani, S.Pd.

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat laporan bulanan tentang kegiatan PAUD dan Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada point kedua dimaksud wajib dikirimkan ke Camat Kangae dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka sebagai tembusan.

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok bermain **Teka Iku I** tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- KEEMPAT : Satu bulan sebelum Izin Operasional ini berakhir Pemegang Izin Operasional Wajib menyampaikan ke Camat Kangae dengan membawa serta Laporan Akhir tentang Perkembangan PAUD;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waipare
pada tanggal 29 Oktober 2021

